



## PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : W18-U/ 1946 /PS/VII/2021

#### TENTANG

### PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

#### KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
  - b. Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai *voorst* Mahkamah Agung di Daerah, mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas, baik teknis dan administrasi peradilan maupun kesekretariatan pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya;
  - c. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana tersebut pada poin b, perlu ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
  - d. Bahwa terdapat beberapa orang Hakim Tinggi yang mutasi masuk dan mutasi keluar dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, maka perlu mengubah dan menyempurnakan susunan Hakim Tinggi Pengawas Daerah tertanggal 2 Februari 2021 Nomor : W18-U/470/PS/II/2021, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - e. Bahwa Hakim Tinggi yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 080 / SK / VIII / 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  6. Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan.

#### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH  
PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR**

- Kesatu** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : W18-U/470/PS/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah;
- Kedua** : Menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Pelaksanaan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dijadwalkan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan penyempurnaan susunan Hakim Tinggi Pengawas Daerah berikutnya;
- Keempat** : Pelaksanaan Pengawasan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul untuk kegiatan ini, dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 5 Juli 2021

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
KETUA.



SUTOYO, S.H., M.Hum.  
NIP. 195504191983031003

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri  
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur


Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur  
Tentang : Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan  
Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Timur  
Nomor : W18-U/ 1946 /PS/VII/2021  
Tanggal : 5 Juli 2021

<b>NO</b>	<b>HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH SEBAGAI ASSESSOR</b>	<b>PENGADILAN NEGERI</b>
1.	SUJATMIKO, S.H., M.H.	Koordinator Pengawas Daerah
2.	1. SUGIYANTO, S.H., M.Hum. 2. BADRUN ZAINI, S.H., M.H. 3. FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Samarinda
3.	1. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. 2. PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H. 3. ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.	Pengadilan Negeri Balikpapan
4.	1. SUCIPTO, S.H., M.H. 2. H. JAHURI EFFENDI, S.H.	Pengadilan Negeri Tarakan
5.	1. SIMPLISIUS DONATUS, S.H. 2. SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H. 3. SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.	Pengadilan Negeri Tenggarong
6.	SUPENO, S.H., M.Hum.	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
7.	1. ABSORO, S.H. 2. AHMAD YASIN, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Kutai Barat
8.	KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.	Pengadilan Negeri Bontang
9.	WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Sangatta
10.	SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
11.	RAMLAN, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
12.	MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Malinau
13.	DJONI WITANTO, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Nunukan
14.	BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Penajam

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 5 Juli 2021

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
KETUA,



**SUTOYO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195504191983031003